

**PERATURAN REKTOR**  
**NOMOR 04 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**KAMPUS**  
**Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang**  
**Telp. Fax. (024) 8505680 – 8505681**



## **PERATURAN REKTOR**

Nomor: 04 TAHUN 2019

### **TENTANG ORGANISASI KEMAHasiswaAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Wahid Hasyim,

#### **Menimbang :**

- a. bahwa organisasi mahasiswa merupakan wahana bagi mahasiswa untuk berlatih kemampuan berorganisasi dan mengembangkan soft skill ;
- b. bahwa mahasiswa dalam berorganisasi memerlukan petunjuk, arahan, dan aturan agar tercapai tujuan untuk membentuk mahasiswa yang berintegritas, terampil, bersemangat, cerdas, dan berkarakter Islam Ahlussunah Wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana non akademik berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan kemahasiswaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam berorganisasi.

#### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);